



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANAH DATAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 464 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI  
PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN  
PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH  
DATAR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Jumlah Kursi Dan Jumlah Suara Sah atas hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Penetapan Jumlah Kursi Dan Jumlah Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan

- Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 292 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 300 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024.
- KEDUA : Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Tanah Datar, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar, yaitu 7 (tujuh) kursi.
- KETIGA : Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan ketentuan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, yaitu 49.974 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh empat) suara.
- KEEMPAT : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA yang dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024 hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024.
- KELIMA : Jumlah Perolehan Kursi dan Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik pada Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar

Pada tanggal 23 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANAH DATAR

ttd.

DICKY ANDRIKA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 464 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN JUMLAH KURSI  
DAN JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI  
PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK  
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN  
PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH  
DATAR TAHUN 2024

JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN  
PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2024

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH	JUMLAH PEROLEHAN KURSI
1	Partai Kebangkitan Bangsa	14.402	3
2	Partai Gerindra	25.182	4
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	7.498	1
4	Partai Golongan Karya	24.401	5
5	Partai Nasdem	23.608	4
6	Partai Buruh	432	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	708	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	24.282	4
9	Partai Kebangkitan Nusantara	185	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	7.600	1
11	Partai Garda Republik Indonesia	188	0
12	Partai Amanat Nasional	20.785	4
13	Partai Bulan Bintang	1.544	0
14	Partai Demokrat	25.798	4
15	Partai Solidaritas Indonesia	0	0
16	Partai Perindo	369	0
17	Partai Persatuan Pembangunan	13.777	3
24	Partai Ummat	9.137	2
JUMLAH TOTAL SUARA SAH DAN KURSI		199.896	35

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd.

DICKY ANDRIKA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR  
KASUBDIV TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM,



